

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Menurut (Bambang Ismanto, 2022:1) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mengacu pada tugas-tugas yang harus dilakukan seseorang karena posisinya dalam posisi tertentu di lingkungan dimana ia berada.

Menurut (Gustian Ainun Majib, 2023:9) peran adalah sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga anggota masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, peran tersebut adalah bagian dinamis dari posisi seseorang ketika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi relevan yang dapat memenuhi peran.

Sedangkan peran itu sendiri adalah perilaku teratur yang dihasilkan dari posisi kepribadian seseorang yang juga sangat memengaruhi bagaimana peran itu harus dilakukan (Selni Paru dkk, 2019). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa peran merupakan penilaian terhadap seberapa besar tugas atau bagian seseorang mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu yang dikerjakan atau dijalankan. "Tugas atau tanggung jawab seseorang dalam bisnis atau di tempat kerja". Ketika peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab posisinya, orang tersebut dapat memenuhi peran tersebut.

Peranan dari seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan suatu lembaga, yang tentunya pasti berkaitan dengan hubungan antara seorang pemimpin dengan para pengikut atau masyarakatnya, keberlangsungan suatu lembaga dan kesejahteraan masyarakatnya juga tidak

terlepas dari cara seorang pemimpin dalam menjalankan peranan yang sudah melekat sebagai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Mintzberg dalam buku yang berjudul *Kepemimpinan Dalam Manajemen karya* (Siswanto dan Miftah Thoha, 2018 : 12 dan 21) terdapat tiga peranan yang dilakukan seorang pemimpin dalam suatu organisasi yaitu;

1. Peranan Antar pribadi (*Interpersonal role*) dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin, dan sebagai penghubung agar organisasi yang di kelolanya berjalan dengan baik peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini, ketiga peranan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*) yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*) dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin, melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpinnya, yaitu dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi pokok yang diantaranya, pemimpin, motivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*) disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi, peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut :

- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori sebagai berikut:
 1. Internal operation, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 2. External events, yakni peristiwa-peristiwa diluar organisasi. informasi sejenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semua hal tersebut bermanfaat bagi organisasi.
 3. Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber yang sangat bermanfaat untuk diketahui seorang atasan.
 4. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 5. Tekanan-tekanan, atasan juga perlu mengetahui informasi yang di timbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- b. Sebagai *desiminator*, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
- c. Sebagai juru bicara (*spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena :

- a. Secara otoritas formal adalah yang satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dalam nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, (Siswanto, 2018 : 21).

Ada empat peranan atasan/manajer yang dikelompokkan dalam pembuatan keputusan:

1. Peranan sebagai *entrepreneur*, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan *entrepreneur* dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa di kerjakan.
2. Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya : akan bubar, atau terkena isu-isu kurang baik dan lain sebagainya.
3. Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan suatu keputusan. Disini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan

kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan dan tenaga kerja dan reputasi.

4. Peranan sebagai *Negotiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, (Miftah Thoha, 2020: 12)

Menurut (Soekanto, 2019 : 212) mengemukakan peranan ialah suatu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Jika seseorang menjalankan hak serta kewajiban sesuai kedudukannya, maka dapat dikatakan seseorang tersebut sedang menjalankan suatu peranan.

(Soekanto, 2019 : 269) menyebut peranan seringkali menunjukan hal yang mengarah terhadap fungsi, sebagai proses dan penyesuaian diri. Jadi seseorang atau lembaga yang menduduki posisi atau suatu tempat di masyarakat dan menjalankan peranan. Peranan melingkupi tiga perihal yaitu:

1. Peranan melingkupi norma-norma yang dikaitkan dengan suatu posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti melingkupi serangkaian peraturan-peraturan yang mengarahkan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan pada konsep tentang apa yang bisa dilakukan suatu individu didalam masyarakat secara organisasi.
3. Peranan pula dapat disebutkan sebagai suatu perilaku dari individu yang penting untuk struktur dalam masyarakat.

(Soekanto, 2019 : 272) mengatakan dalam hal pengkajian peranan khusus yang merekat pada lembaga didalam lembaga masyarakat penting pada hal-hal berikut :

1. Maka peranan-peranan tertentu mesti dilaksanakan jika struktur masyarakat ingin dipertahankan keberlangsungannya.

2. Peranan tersebut selayaknya diberikan pada individu yang dari suatu masyarakat dirasa mampu didalam melaksanakannya. Mereka wajib sudah terlatih serta mempunyai suatu pendorong guna melaksanakannya.
3. Didalam masyarakat terkadang dijumpai suatu individu yang tidak mampu dalam menjalankan perannya seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena hal tersebut mungkin dalam pelaksanaannya memerlukan suatu pengorbanan yang besar melebihi kepentingan pribadinya.
4. Jika semua individu sanggup dan mampu dalam melaksanakan peranannya, belum juga dapat dipastikan masyarakat akan bisa memberikan peluang yang setara atau seimbang. Bahkan terkadang terlihat bagaimana masyarakat harus membatasi semua peluang tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka peranan menurut peneliti dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menunjukkan status, kedudukan, tanggung jawab dan sekumpulan dari tugas, peraturan yang mengarahkan seorang pemimpin kepada tujuan yang diharapkan dapat berpengaruh bagi sekitarnya dalam suatu situasi dan kondisi tertentu.

B. Kepala Desa

Menurut Surono (2019:10) Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala Desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa diberi tugas untuk memegang wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan desa, ia harus bisa menyelaraskan antara

kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintahan desa agar pemerintahan desa berjalan desa dengan baik. Kepala desa tidak terlepas dari peran serta kedudukannya maka dari itu kepala desa harus bisa menjamin keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan kepentingan desa yang memang proiritas terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Wahyudi dkk (2019:372) kepala desa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai seseorang yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam pemerintahan. Kepala Desa mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program-program serta arapat yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa dan karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab mengenai fungsinya sebagai Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan, peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan untuk dapat merealisasikan melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hatta(2016:19).

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa mempunyai peran yang sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya suatu desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.

3. Pembinaan kemasyarakatan desa.

4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah desa, hal itu antara lain meliputi:

- a. Pembuatan peraturan desa.
- b. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- c. Kerjasama antar desa.
- d. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan urusan dalam bidang pembangunan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa hal itu antara lain meliputi:

- 1. Pembuatan jembatan desa.
- 2. Pembuatan jalan.
- 3. Pasar desa.

Adapun yang dimaksud dengan urusan dalam bidang kemasyarakatan desa berupa pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya, antara lain meliputi:

- a. Bidang kesehatan.
- b. Bidang pendidikan.
- c. Bidang adat istiadat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tersebut pada poin 2 dikatakan bahwa kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan

pembangunan desa. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tersebut juga disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki kapasitas atau wewenang untuk mengkoordinir pembangunan di wilayahnya, meliputi:

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Pelestarian.
4. Pemanfaatan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya diantaranya yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- h. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- i. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- j. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Berdasarkan uraian diatas maka Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa yang mempunyai peran yang sangat penting harus mampu menjalankan kewajibannya serta mampu mengimplementasikan fungsinya

dalam perumusan kebijakan-kebijakan, dan mampu melaksanakan pembangunan secara baik.

C. Peran Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2017:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

1. Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan desa ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.
2. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

D. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat kita ketahui sangatlah penting dalam menyukseskan suatu pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, partisipasi masyarakat bisa timbul dari dalam diri masyarakat itu sendiri inimaupun terpengaruh oleh ajakan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang artinya partisipasi masyarakat dapat tercipta secara alamiah atau secara sengaja dibentuk oleh seseorang dengan pengaruh yang terukur dari peranan seseorang atau pemimpin.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan

kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Hetifah (Handayani, 2021 : 39). Mengatakan partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sukarela dan tidak unsur paksaan dan kepentingan dari eksternal. Sedangkan menurut (Mubyarto, 2016 : 35). Partisipasi masyarakat adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Pengertian mengenai partisipasi masyarakat memang terlihat lebih mengarah pada kesediaan seseorang secara sukarela, namun partisipasi juga harus memiliki timbal balik terhadap apa yang sudah diperbuat seseorang tersebut. Seperti yang dikatakan Slamet (Suryono, 2017 : 124). Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan diri dari masyarakat dalam pembangunan, masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan masyarakat dapat pula merasakan hasil dari suatu pembangunan yang sudah dilakukan.

Dalam hal ini masyarakat bukan hanya dipaksa untuk mematuhi peraturan dari atasan, tetapi juga untuk melakukan kehendak yang bisa jadi masyarakat itu sendiri tidak menyukainya, ketersediaan waktu dan diri dari masyarakat tersebut sangat bernilai pada hasil program yang akan dilakukan,

maka dari itu partisipasi masyarakat benar-benar sangat dibutuhkan disetiap waktu berlangsungnya program.

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan atau pelibatan individu masyarakat dalam suatu pembangunan, termasuk kegiatan didalam perencanaan maupun pelaksanaan dari program /proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. (Adisasmita, 2022 : 42). Dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 5 menyebutkan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan pendapat para ahli dan perundang-undangan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan baik dengan pikiran maupun tindakan yang berdasarkan keinginan yang timbul dari diri sendiri maupun dorongan atau ajakan dari orang lain.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

E. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan sebagai suatu proses dilakukan dengan cara berkelanjutan, dan dilaksanakan dengan bertahap dan berencana dan berorientasi pada suatu perkembangan maupun perubahan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya dan mencakup keseluruhan dari aspek kehidupan, baik dari segi lahiriah maupun batiniah. (Effendi, 2022 : 9)

Pembangunan adalah suatu proses multidimensial meliputi seluruh perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan dalam pertumbuhan segi ekonomi, penurunan kesenjangan dan penghapusan kemiskinan (Todaro, 2018 : 20). Sedangkan menurut (Siagian, 2015 : 9) pembangunan adalah sebuah usaha pertumbuhan maupun perubahan yang terencana serta dilaksanakan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara maupun pemerintah, menuju ke arah modernitas di dalam rangka membina suatu bangsa.

Pembangunan adalah suatu cara untuk memastikan suatu daerah tidak tertinggal dari daerah lain disekitarnya sehingga pembangunan harus terus dilakukan agar kesejahteraan masyarakat segera tercapai dan pelayanan masyarakat terus meningkat, pembangunan tidak akan memberi dampak yang besar apabila tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

(Patton, 2019 : 61), menyebutkan beberapa pengertian dan prinsip pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapantahapan tertentu.
2. Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain

tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.

3. Pembangunan pada tahap perencanaan atau disaat pelaksanaannya haruslah sedemikian rupa dapat mengarah pada modernitas, maksudnya pembangunan harus mampu menghasilkan perubahan dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas, seperti cara untuk hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, terasuk prospek dalam pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa depan.
4. Sifat dan watak dari modernisasi yang ingin dicapai haruslah memiliki multidimensional, yang dapat mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Dan harus dengan kesadaran bahwa segala hal tersebut ditentukan guna membina bangsa dan negara serta masyarakat sesuai apa yang telah direncanakan pada sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan dari pendapat ahli dan perundang-undangan diatas maka bisa diketahui bahwa pembangunan adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan cara terus menerus, pembangunan harus menciptakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti planologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum, pemerintahan, dan sosial budaya.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi :

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan di desa pada era reformasi memiliki bentuk yang beragam serta lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat, seperti yang di kemukakan oleh Pahmi (2019, 88 : 93) ada beberapa bentuk pembangunan pada era reformasi yaitu, pembangunan desa secara langsung, pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pembangunan desa secara langsung adalah pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi secara cepat bermacam-macam masalah yang dihadapi masyarakat seperti kebutuhan sehari-hari berupa bahan-bahan pokok, kebutuhan terkait kesehatan, pendidikan, dan lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan suatu program pembangunan dengan dana yang bersumber dari pemerintah daerah yang menjadikan masyarakat bebas dalam mewujudkan aspirasinya dan hal tersebut juga dapat memperkecil peluang oknum pemerintah yang menyimpang karena masyarakat sendirilah yang menjalankan pembangunan dan masyarakat pula yang mengontrolnya suatu pembangunan yang berjalan.

F. Penelitian Terdahulu

- 1. Rizky Akbar Prasojo (2015), dengan judul penelitian Peran Pemerintah Masyarakat dalam pembangunan desa di Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo**

Dengan hasil penelitian mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa Sedatigede memiliki porsi yang terbilang seimbang, dan faktor pendukung hubungan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa sedatigede diantaranya adalah kesadaran publik

akan perannya dalam pengembangan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pembangunan yang dilakukan.

2. Suaib (2018), dengan judul penelitian Gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mattombang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

Dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa gaya pemimpin harus berkemampuan mempengaruhi orang lain sehingga siap bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan melalui cara berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan/diputuskan oleh pemimpin dan pengaruh dari kepemimpinan juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi atau mendorong dan menyanggupkan bawahannya untuk menyusun suatu perencanaan.